

Dampak Kebijakan Pajak Ekspor dan Impor terhadap Perdagangan Luar Negeri di Indonesia

¹ Audi yana Fitri *, ¹ Hartono Widodo, ¹ Rr. Endang Sri Sulasih

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: audiyanafitri2@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pajak ekspor dan impor merupakan instrumen fiskal strategis yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur arus perdagangan luar negeri, melindungi industri dalam negeri, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi menimbulkan hambatan struktural dan yuridis yang memengaruhi kinerja perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan pajak ekspor dan impor terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa pajak impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak ekspor dan impor berperan signifikan dalam mengendalikan neraca perdagangan, melindungi industri strategis, dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan distorsi harga, menurunkan daya saing produk domestik, serta menciptakan ketidakpastian hukum akibat kompleksitas regulasi dan perbedaan penafsiran. Hambatan tersebut berdampak pada iklim investasi dan efisiensi perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pajak ekspor dan impor yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan guna mendukung perdagangan luar negeri yang berkelanjutan serta mewujudkan stabilitas perekonomian nasional.

Kata Kunci: Ekspor; Ekonomi; Impor; Kebijakan Pajak.

ABSTRACT

Export and import tax policies are strategic fiscal instruments used by the Indonesian Government to regulate foreign trade flows, protect domestic industries, and maintain national economic stability. However, in their implementation, these policies not only provide benefits but also have the potential to create structural and legal barriers that affect trade performance and economic growth. This study aims to analyze the impact of export and import tax policies on Indonesia's foreign trade performance and to identify the barriers posed by these policies to the national economy. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, particularly through an analysis of Tax Court decisions concerning import tax disputes. The results indicate that export and import tax policies play a significant role in controlling the trade balance, protecting strategic industries, and increasing state revenue. However, these policies may also create price distortions, reduce the competitiveness of domestic products, and generate legal uncertainty due to regulatory complexity and differences in interpretation. These barriers affect the investment climate and trade efficiency. Therefore, export and import tax policies need to be reformulated to become more adaptive, transparent, and equitable in order to support sustainable foreign trade and promote national economic stability.

Keywords: Exports; Economy; Imports; Tax Policy.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki pasar domestik yang luas, Indonesia tidak hanya berperan sebagai eksportir berbagai komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, karet, dan produk perikanan, tetapi juga sebagai importir bahan baku, barang modal, dan produk konsumsi. Perdagangan luar negeri ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penerimaan negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hingga Juni 2025 nilai ekspor Indonesia mencapai US\$135,41 miliar, meningkat 7,70% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sementara impor mencapai US\$136,51 miliar dalam periode Januari–Juli 2025 dengan surplus neraca perdagangan sebesar US\$23,65 miliar.¹ Dalam mengatur dan mendukung kegiatan perdagangan, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk pajak ekspor dan impor. Pajak tersebut tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi industri nasional, menjaga stabilitas harga, dan mengatur arus barang.

Misalnya, pajak ekspor CPO diterapkan untuk mendorong hilirisasi sawit, sedangkan pajak impor barang konsumsi ditujukan untuk melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak sehat. Penerapan kebijakan pajak ekspor dan impor sering menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dan memberi perlindungan bagi industri nasional. Di sisi lain, pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, mengurangi volume ekspor, serta menambah beban biaya bagi pelaku usaha yang mengandalkan impor bahan baku. Penelitian Lestari Agusalim (2017) menemukan bahwa pajak ekspor pada sektor agroindustri memang menambah penerimaan negara, tetapi juga dapat menekan volume ekspor jika tidak diimbangi insentif lain. Perkembangan globalisasi dan terbentuknya berbagai perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) turut menuntut Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan fiskalnya agar tidak bertentangan dengan komitmen internasional. Keseimbangan antara kepentingan nasional untuk memperoleh penerimaan negara dengan kebutuhan menjaga kelancaran perdagangan internasional menjadi tantangan yang cukup kompleks.²

¹ BPS, Berita Resmi Statistik Ekspor dan Impor Juni 2025.

² Lestari Agusalim, "Pajak Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan: Kasus Agroindustri di Indonesia," *Jurnal Kinerja*, 2017.

Contoh nyata permasalahan kebijakan fiskal dalam praktik dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006032.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2025, yang memperlihatkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak terkait koreksi fiskal atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan impor. Sengketa ini bermula dari dilakukannya pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak yang kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan menyatakan adanya kekurangan pembayaran pajak akibat perbedaan penafsiran terhadap perlakuan PPN atas transaksi impor yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak sependapat dengan koreksi fiskal tersebut dan mengajukan keberatan dengan alasan bahwa perhitungan dan penafsiran pajak yang dilakukan oleh fiskus tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan. Keberatan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Wajib Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai secara kritis dasar hukum dan pembuktian yang digunakan oleh fiskus dalam melakukan koreksi pajak, serta menegaskan pentingnya kepastian hukum dan kehati-hatian dalam penerapan kebijakan pajak atas kegiatan impor.

Putusan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak ekspor dan impor tidak hanya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha, iklim investasi, serta kelancaran arus barang lintas negara. Berkaitan dengan persoalan kepastian hukum ini, menurut jurnal hasil penelitian oleh Yoserizal, Retno Kus Setyowati, dan RR. Endang Sri Sulasih dituliskan sebagai berikut: "The complexity of these uncertainties is further exacerbated by varying interpretations of existing regulations and administrative procedures, which could potentially lead to disputes between private sector entities and the government."³ ("Kompleksitas berbagai ketidakpastian tersebut semakin diperparah oleh perbedaan penafsiran terhadap peraturan yang berlaku dan prosedur administrasi yang ada, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa antara pihak swasta dengan pemerintah.") Sengketa tersebut sekaligus mencerminkan masih adanya potensi ketidakpastian hukum dalam penerapan kebijakan fiskal di bidang perdagangan internasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas dan daya saing perekonomian nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak kebijakan pajak ekspor dan impor terhadap perdagangan asing di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana

³ Yoserizal, Retno Kus Setyowati, dan Rr. Endang Sri Sulasih. "Legitimacy of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement between the Indonesian Navy Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo." *Justice Voice: Journal of Law* 3, no. 2 (December 2024): 68–78.

kebijakan tersebut memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri Indonesia, baik dari sisi positif maupun negatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi fiskal yang adaptif dan berkelanjutan, sehingga perdagangan internasional Indonesia tetap kompetitif di era globalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan analisis penerapannya dalam praktik. Pendekatan normatif dilakukan melalui pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pajak ekspor dan impor di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut terhadap perdagangan luar negeri dan perekonomian nasional melalui studi kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006032.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2025 serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum maupun aspek ekonomi dari kebijakan pajak ekspor dan impor.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan informasi dari situs resmi pemerintah digunakan sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang didukung oleh data sekunder dari publikasi resmi instansi pemerintah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menemukan ratio legis kebijakan pajak ekspor dan impor. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara *das Sollen* (ketentuan hukum yang berlaku) dan *das Sein* (implementasi dalam praktik perdagangan luar negeri), kemudian menarik kesimpulan menggunakan logika

deduktif melalui silogisme hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1 Gambaran Umum Kebijakan Pajak Ekspor Dan Impor di Indonesia

Pelaksanaan kebijakan pajak ekspor dan impor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme administrasi perpajakan dan kepabeanan. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada umumnya menggunakan sistem *self assessment*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktik perdagangan internasional, implementasi kebijakan pajak ekspor dan impor masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek administratif maupun aspek hukum. Permasalahan yang sering terjadi antara lain perbedaan penafsiran terhadap klasifikasi barang, penetapan nilai pabean, dan pengenaan tarif bea masuk yang menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dengan otoritas kepabeanan.⁴ Kompleksitas regulasi perpajakan dan kepabeanan juga sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya logistik, terhambatnya distribusi barang, dan menurunnya efisiensi perdagangan internasional. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penyederhanaan administrasi perpajakan guna menciptakan sistem perdagangan yang lebih efektif dan kompetitif. Berdasarkan data perdagangan internasional Indonesia, kegiatan ekspor dan impor memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, peningkatan aktivitas perdagangan internasional juga diikuti dengan meningkatnya potensi sengketa perpajakan dan kepabeanan, khususnya terkait penetapan nilai pabean, klasifikasi barang impor, dan pengenaan tarif bea masuk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pajak ekspor dan impor masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Selain itu, perubahan kebijakan perpajakan internasional dan dinamika ekonomi global turut memengaruhi stabilitas perdagangan luar negeri Indonesia.⁵ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perpajakan yang adaptif dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

⁴ Yohanes Sogar Simamora, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 245–247.

⁵ H. Chariansyah, "Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 Regarding Freedom of Expression in the Digital Space," *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 562–579.

perdagangan internasional.

Sengketa pajak dalam bidang ekspor dan impor pada umumnya timbul akibat adanya perbedaan penafsiran antara wajib pajak atau importir dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait penetapan nilai pabean, klasifikasi barang, serta pengenaan tarif bea masuk dan pajak impor. Sengketa tersebut bermula ketika pihak importir melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri dan menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) beserta nilai transaksi yang telah ditentukan berdasarkan invoice dan dokumen perdagangan internasional lainnya. Namun dalam proses pemeriksaan kepabeanan, pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan kembali terhadap nilai pabean dan klasifikasi barang yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat adanya penetapan tersebut, pihak importir dikenakan tambahan pembayaran bea masuk dan pajak impor yang jumlahnya lebih besar dari perhitungan awal wajib pajak. Pihak importir kemudian mengajukan keberatan atas penetapan tersebut karena merasa bahwa nilai transaksi dan dokumen yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum kepabeanan.⁶ Akan tetapi, keberatan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga pihak importir mengajukan banding ke Pengadilan Pajak untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya sebagai wajib pajak.

C.2 Ringkasan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006032.16/2024/PP/M.IIB Tahun 2025

Sengketa pajak dalam perkara *a quo* merupakan manifestasi konkret dari dinamika hubungan hukum antara Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam kerangka sistem self-assessment yang dianut oleh hukum pajak Indonesia. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya, termasuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, kewenangan tersebut diimbangi dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi negara dalam pemungutan pajak. Perkara ini bermula dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPLB PPN) Masa Pajak September 2022 terhadap PT Simone Accessary Collection. Dalam SKPLB tersebut, Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp7.041.567,00. Koreksi ini didasarkan pada pandangan Terbanding bahwa Pajak Masukan dimaksud

⁶ Yoserizal, Retno Kus Setyowati, dan Rr. Endang Sri Sulasih, "Legitimacy of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement between the Indonesian Navy Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo," *Justice Voice: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 68–78.

berkaitan dengan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dikreditkan.⁷

Koreksi fiskal atas Pajak Masukan merupakan salah satu bentuk tindakan administratif fiskus yang memiliki implikasi langsung terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak. Oleh karena itu, koreksi semacam ini harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan berbasis pada landasan hukum yang jelas. Dalam konteks sengketa *a quo*, perbedaan penafsiran mengenai kualifikasi Pajak Masukan menjadi inti permasalahan hukum yang memicu terjadinya sengketa pajak. Pemohon Banding menolak koreksi tersebut dengan argumentasi bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan telah memenuhi seluruh persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.⁸ Pemohon Banding menegaskan bahwa Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang sah, nyata, dan memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga tidak termasuk dalam kategori Pajak Masukan yang dikecualikan dari pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN. Penolakan Pemohon Banding terhadap koreksi fiskal ini mencerminkan upaya perlindungan hak Wajib Pajak terhadap tindakan administratif negara yang dianggap merugikan. Dalam doktrin hukum pajak, kondisi ini dipandang sebagai bagian dari *rechtsbescherming* bagi Wajib Pajak, yaitu perlindungan hukum terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan fiskus. Sengketa ini kemudian menempuh jalur penyelesaian administratif melalui pengajuan keberatan.⁹

Namun demikian, upaya keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding ditolak oleh Terbanding melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01076/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Mei 2024. Penolakan keberatan tersebut mempertegas posisi Terbanding yang tetap berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penolakan keberatan ini menjadi titik awal eskalasi sengketa pajak ke ranah yudisial melalui mekanisme banding di Pengadilan Pajak. Dalam konteks sistem peradilan pajak di Indonesia, banding ke Pengadilan Pajak merupakan sarana hukum utama bagi Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas sengketa pajak yang tidak terselesaikan pada tahap administratif. Sengketa pajak dalam perkara *a quo* merupakan cerminan nyata dari dinamika

⁷ Lestari Agusalim, *Dampak Pajak Ekspor terhadap Peningkatan Nilai Tambah: Studi Empiris Agroindustri di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, 2012), 45.

⁸ Yohanes Sogar Simamora, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 245–247.

⁹ Lestari Agusalim, "Pajak Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan: Kasus Agroindustri di Indonesia," *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18, no. 2 (2014): 181–198.

hubungan hukum publik antara Wajib Pajak dan negara dalam sistem pemungutan pajak berbasis self-assessment yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia. Sistem self-assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutanganya, termasuk dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan berada dalam kerangka pengawasan administratif oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi kewenangan fiskal negara.

Dalam perkara ini, sengketa bermula dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPLB PPN) Masa Pajak September 2022 terhadap PT Simone Accessary Collection. Dalam SKPLB tersebut, Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp7.041.567,00 dengan alasan bahwa Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Menurut Terbanding, kondisi tersebut menyebabkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Secara konseptual, koreksi fiskal atas Pajak Masukan merupakan bentuk tindakan hukum administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, karena secara langsung memengaruhi posisi hukum dan hak ekonomi Wajib Pajak. Oleh karena itu, tindakan koreksi fiskal harus didasarkan pada asas legalitas, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum sebagaimana dikenal dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹⁰ Dalam perkara *a quo*, perbedaan penafsiran mengenai kualifikasi Pajak Masukan menjadi titik sentral sengketa, khususnya terkait hubungan langsung antara Pajak Masukan dengan kegiatan usaha pajak.

Pemohon Banding menolak koreksi tersebut dengan argumentasi bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan telah memenuhi seluruh persyaratan formal dan material, yaitu adanya Faktur Pajak yang sah, transaksi yang nyata, serta keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan kena pajak. Pemohon Banding menegaskan bahwa Pajak Masukan tersebut tidak termasuk kategori Pajak Masukan yang dikecualikan dari pengkreditan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Penolakan ini mencerminkan bentuk *rechtsbescherming* bagi Wajib Pajak terhadap tindakan administratif fiskus. Dalam doktrin hukum pajak, perlindungan hukum Wajib Pajak merupakan elemen fundamental untuk mencegah potensi *abuse of power*

¹⁰ Gunadi, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sistem Self-Assessment," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 21, no. 1 (2019): 33–35.

oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, mekanisme keberatan dan banding dalam hukum pajak Indonesia harus dipahami sebagai instrumen korektif terhadap ketidakseimbangan posisi antara negara dan Wajib Pajak

C.3 Pengaruh Kebijakan Pajak Ekspor dan Impor terhadap Kinerja Perdagangan Luar Negeri

Pajak impor dan bea masuk berperan penting dalam mengendalikan arus barang masuk ke dalam negeri. Dalam kerangka perlindungan industri nasional, pajak impor digunakan untuk menciptakan level *playing field* antara produk dalam negeri dan barang impor. Namun demikian, pajak impor juga berpotensi meningkatkan biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku dan barang modal impor. Sebagaimana diuraikan dalam Bab I dan Bab II, struktur impor Indonesia masih didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan industri manufaktur. Oleh karena itu, kebijakan pajak impor memiliki implikasi langsung terhadap daya saing industri nasional di pasar internasional. Pajak impor yang terlalu tinggi terhadap bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia.

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai skema fasilitas fiskal, seperti pembebasan atau penangguhan PPN impor dan bea masuk, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran produksi dan mendorong peningkatan ekspor. Kebijakan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan pelaksana kepabeanan dan fasilitas kawasan berikat, sebagaimana dianalisis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006032.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2025.¹¹ Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam penerapan kebijakan pajak impor dapat menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang pada akhirnya berpotensi menghambat aktivitas perdagangan luar negeri. Putusan Majelis ahHakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-006032.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2025 memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kebijakan pajak impor memengaruhi kegiatan perdagangan luar negeri, khususnya bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang manufaktur berorientasi ekspor. Dalam perkara tersebut, sengketa timbul akibat perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan fiskus mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas kegiatan impor bahan baku.¹²

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya menekankan

¹¹ Darussalam, *Konsep dan Aplikasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia* (Jakarta: DDTC, 2020), 215–217.

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

pentingnya kepastian hukum dan konsistensi penerapan peraturan perpajakan. Ketidakjelasan dalam interpretasi kebijakan pajak impor tidak hanya menimbulkan beban administrasi bagi pelaku usaha, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran arus barang dan menurunkan kepercayaan investor. Dengan demikian, kebijakan pajak impor tidak hanya berdampak secara fiskal, tetapi juga secara struktural terhadap iklim perdagangan luar negeri.

C.4 Hambatan Kebijakan Pajak Ekspor dan Impor terhadap Perekonomian Nasional

Kebijakan pajak ekspor dan impor pada dasarnya merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur arus perdagangan internasional, melindungi industri dalam negeri, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, apabila kebijakan tersebut tidak dirancang secara proporsional, justru dapat menjadi hambatan struktural bagi perekonomian nasional. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya beban fiskal, tetapi juga memengaruhi efisiensi pasar, struktur industri, iklim investasi, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam perspektif ekonomi publik, Richard A. Musgrave menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang tidak efisien akan menimbulkan distorsi ekonomi, yaitu perubahan perilaku pelaku ekonomi yang disebabkan oleh beban pajak, bukan oleh mekanisme pasar. Distorsi tersebut dapat mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan produktivitas sektor usaha. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pajak ekspor dan impor yang terlalu protektif atau sering mengalami perubahan regulasi berpotensi menghambat integrasi perdagangan internasional serta mengurangi kemampuan industri nasional untuk bersaing dalam rantai pasok global.

Salah satu dampak yang paling nyata dari kebijakan pajak ekspor dan impor adalah menurunnya daya saing industri nasional, terutama bagi sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku dan barang modal impor. Pengenaan pajak impor yang tinggi terhadap bahan baku menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga harga produk menjadi kurang kompetitif di pasar domestik maupun internasional.¹³ Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap industri tekstil, elektronik, otomotif, dan berbagai sektor manufaktur lainnya yang memanfaatkan komponen impor sebagai input produksi. Selain memengaruhi daya saing industri, kebijakan pajak ekspor dan impor juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada iklim investasi. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan dan kepabeanan antara wajib pajak dengan otoritas pajak sering kali menimbulkan sengketa yang meningkatkan biaya kepatuhan dan risiko usaha.

¹³ Gunadi, *Hukum Pajak Internasional*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2019, hlm. 77

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-006032.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2025 yang memperlihatkan adanya sengketa mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas impor bahan baku untuk kegiatan ekspor. Putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum, konsistensi administrasi, dan penerapan peraturan yang transparan merupakan syarat penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil. Ketidakpastian hukum tidak hanya merugikan perusahaan yang bersengketa, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor domestik maupun asing karena meningkatkan risiko investasi dan biaya kepatuhan.¹⁴ Di sisi lain, prosedur administrasi perpajakan dan kepabeanan yang rumit juga memperlambat arus barang, meningkatkan biaya logistik, serta mengurangi efisiensi perdagangan internasional. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang dikembangkan oleh World Trade Organization (WTO), yang menekankan pentingnya penyederhanaan hambatan fiskal dan administratif guna meningkatkan kelancaran perdagangan.¹⁵

Secara makroekonomi, hambatan kebijakan pajak ekspor dan impor juga berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian nasional melalui perubahan harga, inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan sektor produktif. Pengenaan pajak impor yang tinggi terhadap barang kebutuhan pokok atau bahan baku strategis dapat meningkatkan harga barang di pasar domestik sehingga memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, pajak ekspor yang terlalu besar terhadap komoditas unggulan dapat mengurangi keuntungan eksportir, menurunkan insentif produksi, serta menghambat peningkatan nilai ekspor nasional. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan global. Menurut teori fungsi stabilisasi Musgrave, kebijakan perpajakan seharusnya diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, mendukung aktivitas produksi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, bukan menambah beban yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

C.5 Analisis Hukum Kritis terhadap Kebijakan Pajak Ekspor dan Impor

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa kebijakan pajak ekspor dan impor di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya importir dan eksportir. Menurut penulis, kompleksitas regulasi perpajakan dan kepabeanan sering kali menimbulkan multitafsir dalam

¹⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2020, hlm. 167

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 203.

penerapan aturan di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya sengketa antara wajib pajak dengan otoritas kepabeanan terkait penetapan nilai pabean, klasifikasi barang, maupun pengenaan tarif bea masuk. Selain itu, perubahan kebijakan perpajakan yang dilakukan secara cepat tanpa adanya sosialisasi yang memadai juga berdampak terhadap stabilitas dunia usaha.¹⁶ Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pelaksanaan sistem perpajakan nasional.

Penulis juga berpendapat bahwa kebijakan pajak ekspor dan impor harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan terhadap pelaku usaha. Apabila kebijakan perpajakan diterapkan secara berlebihan, maka dapat menghambat arus perdagangan internasional dan menurunkan daya saing Indonesia di pasar global. Kebijakan pajak ekspor dan impor memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas perdagangan internasional. Tingkat tarif pajak dan bea masuk dapat memengaruhi harga barang, biaya produksi, serta minat investor asing dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Dalam praktik perdagangan global, negara yang memiliki sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum cenderung lebih mampu menarik investasi dan meningkatkan volume perdagangan internasional.¹⁷ Sebaliknya, regulasi perpajakan yang rumit dan birokrasi yang panjang dapat menjadi hambatan perdagangan dan menurunkan daya saing nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.¹⁸

C.6 Analisis Hukum terhadap Sengketa Pajak Ekspor dan Impor

Sengketa pajak ekspor dan impor pada dasarnya muncul akibat adanya perbedaan penafsiran antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait penerapan ketentuan kepabeanan. Dalam praktiknya, sengketa tersebut sering berkaitan dengan penetapan nilai pabean, klasifikasi barang impor, serta pengenaan tarif bea masuk dan pajak impor. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa perpajakan adalah kompleksitas regulasi dan kurangnya kepastian hukum dalam penerapan aturan kepabeanan. Ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan sering kali menimbulkan perbedaan pandangan antara aparat Bea dan Cukai dengan pelaku usaha. Dalam perspektif

¹⁶ B. Arif Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 102.

¹⁷ Gunadi, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sistem Self-Assessment," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 21, no. 1 (2019): 33–35.

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2022, hlm. 12.

hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas kepastian hukum belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Padahal, kepastian hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak dan kewajiban wajib pajak.¹⁹ Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan sosialisasi yang memadai juga menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakannya.

Majelis hakim pada umumnya menerima permohonan banding wajib pajak apabila dokumen transaksi perdagangan internasional yang diajukan dapat membuktikan bahwa nilai transaksi telah sesuai dengan ketentuan kepabeanan. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data atau indikasi pelanggaran administrasi, maka hakim dapat menolak permohonan banding tersebut. Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam sengketa perpajakan harus dilakukan secara objektif dan profesional agar dapat menciptakan keadilan hukum bagi seluruh pihak. Hakim tidak hanya harus mempertimbangkan kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan pajak, tetapi juga wajib memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak sebagai pelaku usaha dalam perdagangan internasional.²⁰ Putusan hakim yang konsisten dan berlandaskan asas kepastian hukum akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Sebaliknya, putusan yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum perpajakan nasional. Untuk mengurangi terjadinya sengketa perpajakan dan kepabeanan, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan regulasi perpajakan agar lebih mudah dipahami oleh pelaku usaha.²¹

Regulasi yang sederhana dan konsisten akan menciptakan kepastian hukum serta mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan administrasi perpajakan dan kepabeanan juga perlu dilakukan melalui digitalisasi sistem pelayanan dan pengawasan. Sistem pelayanan yang modern akan membantu mempercepat proses administrasi ekspor dan impor serta meminimalisir potensi kesalahan dalam penetapan pajak dan bea masuk. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan

¹⁹ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Edisi ke-9. Diterjemahkan oleh Devri Barnadi Putera. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

²⁰ Joseph E Stiglitz, *Ekonomi Sektor Publik*. Edisi ke-3. Diterjemahkan oleh Y. Sri Susilo. Jakarta: Erlangga, 2012.

²¹ OECD. *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. (Administrasi Perpajakan 2023: Informasi Perbandingan pada Negara OECD dan Negara Ekonomi Maju serta Berkembang). Paris: OECD Publishing, 2023.

Cukai dalam pelaksanaan pengawasan perdagangan internasional.²² Koordinasi yang baik antarinstansi akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi potensi sengketa perpajakan. Menurut penulis, penyelesaian sengketa perpajakan tidak hanya harus berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan Indonesia dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan dunia usaha.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak ekspor dan impor memiliki peran strategis dalam memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dan perekonomian nasional. Pajak ekspor berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah komoditas, menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri, serta mendukung pembangunan industri nasional. Sementara itu, pajak impor berperan dalam melindungi industri domestik, mengendalikan arus barang impor, dan meningkatkan penerimaan negara. Meskipun demikian, kebijakan tersebut juga memiliki dampak yang bersifat dualistik. Di satu sisi, kebijakan pajak ekspor dan impor mampu memperkuat neraca perdagangan, melindungi industri nasional, dan meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, apabila penerapannya tidak disusun secara proporsional dan tidak mempertimbangkan kebutuhan sektor industri, kebijakan tersebut dapat meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya saing ekspor, menghambat investasi, serta memunculkan ketidakpastian hukum akibat kompleksitas regulasi dan perbedaan penafsiran ketentuan perpajakan maupun kepabeanan.

Pemerintah perlu menyempurnakan kebijakan pajak ekspor dan impor secara proporsional, adaptif, dan terintegrasi dengan kebijakan perdagangan serta pembangunan industri nasional. Penyederhanaan regulasi, harmonisasi peraturan perpajakan dan kepabeanan, peningkatan kepastian hukum, serta optimalisasi fasilitas fiskal bagi industri berorientasi ekspor perlu dilakukan untuk mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan daya saing nasional. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui integrasi sistem Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Indonesia National Single Window (INSW), disertai pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi pelayanan, dan meminimalkan potensi sengketa perpajakan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak, serta menjamin perlindungan hukum yang adil bagi pelaku usaha. Bagi peneliti

²² Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, 2012.

selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji alternatif penyelesaian sengketa perpajakan di luar pengadilan, dampak kebijakan perpajakan global terhadap perdagangan internasional, serta efektivitas digitalisasi sistem perpajakan dan kepastian dalam mendukung terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, Lestari. "Pajak Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan: Kasus Agroindustri di Indonesia," *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18, no. 2 (2014): 181-198. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v18i2.529>
- Agusalim, Lestari. *Dampak Pajak Ekspor terhadap Peningkatan Nilai Tambah: Studi Empiris Agroindustri di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, 2012.
- BPS, Berita Resmi Statistik Ekspor dan Impor Juni 2025.
- Darussalam, *Konsep dan Aplikasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*, Jakarta: DDTC, 2020.
- Gunadi, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sistem Self-Assessment," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 21, no. 1 (2019): 33-35.
- Gunadi, *Hukum Pajak Internasional*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2019, hlm. 77
- H. Chariansyah, "Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 Regarding Freedom of Expression in the Digital Space," *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 562-579. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.498>
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Edisi ke-9. Diterjemahkan oleh Devri Barnadi Putera. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2022.
- OECD. *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. (Administrasi Perpajakan 2023: Informasi Perbandingan pada Negara OECD dan Negara Ekonomi Maju serta Berkembang). Paris: OECD Publishing, 2023.
- Sidharta, B. Arif. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Simamora, Yohanes Sogar, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 245–247. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8235>
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, 2012.
- Stiglitz, Joseph E., *Ekonomi Sektor Publik*. Edisi ke-3. Diterjemahkan oleh Y. Sri Susilo. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yoserizal, Yoserizal, Retno Kus Setyowati, and Rr. Endang Sri Sulasih. 2024. "Legitimacy of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement Between the Indonesian Navy Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo". *Justice Voice* 3 (2):67-74. <https://doi.org/10.37893/jv.v3i2.1147>.